



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Perawat Klinik, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan:

Tergugat, umur 27 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 563/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikahtanggal 21 Oktober 2014);

Hlm. 1 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Nama Anak(P), umur 11 bulan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat
 - c. Tergugat pernah 3 kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti menjambak rambut, menampar wajah, memukul bagian kepala;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat awal bulan April 2016 telah berpisah rumah yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik terhadap Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rosyid Mumtaz, SH.,MH sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 27 September 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan pada posita 3, yang benar Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan November 2015;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta membantah sebagian alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut, yaitu:

- **Posita 3 (a).** Benar, Tergugat memiliki sifat egois dan temperamen;
- **Posita 3 (b).** Tidak benar, Tergugat berkata kasar;
- **Posita 3 (c).** Tidak benar, Tergugat hanya 2 kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu pada bulan Januari 2016 dan bulan April 2016.
- **Posita 4,** Benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2016, tetapi bukan karena keinginan Tergugat melainkan keinginan Paman dan Bibi Penggugat. Pada intinya Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat selalu berupaya untuk mengajak rukun kembali mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan membenarkan sebagian jawaban Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikahtanggal 21 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Satria Link. [REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah 3 kali memukul Penggugat dan saksi pernah melihat bekas memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebabnya karena Tergugat orang yang sering emosi, kasar dan brutal bahkan saksi pernah diajak ribut oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang;

Hlm. 4 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat langsung ketika Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamen dan kasar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon dikabulkan. Demikian pula dengan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban dan dupliknya dan menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rosyid Mumtaz, SH.,MH sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 27 September 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana pada posita perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak April 2015 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pernah 3 kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, yang akibatnya antara

Hlm. 6 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang;

Menimbang, dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta membantah sebagian alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita perkara ini dan Tergugat menyatakan tetap keberatan dengan maksud gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikahtanggal 21 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan

Hlm. 7 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan namun terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua orang saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orang yang temperamen, emosi dan kasar;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyed Sabiq yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami."*

Hlm. 9 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan asy-Syuyuthi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupiknya Tergugat menyatakan keberatan berpisah dengan Penggugat namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat agar tidak bercerai dengan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang *in casu*, bahwa pada kenyataannya benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang sehingga keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Demikian pula Majelis Hakim namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai

Hlm. 10 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serang Kota Serang;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serang Kota Serang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1438 Hijriah yang terdiri dari Alvi Syafiatin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan Hidayah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriah oleh kami Alvi Syafiatin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan Hidayah, S.HI., masing-masing

Hlm. 11 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan Faj Amiky, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Muhammad Iqbal, SHI., MA

Alvi Syafiatin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Hidayah, SHI

PANITERA PENGGANTI

Faj Amiky, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Put. No.563/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)